

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum acara pidana atau sering disebut hukum pidana formil adalah mengatur mengenai perbuatan bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, hal ini berbeda dengan hukum pidana materiil yang merupakan petunjuk dan uraian tentang delik, pengaturan tentang seseorang dapat dipidana dan aturan mengenai pemidanaan. Kepolisian sebagai salah satu alat negara dalam melakukan penegakan hukum pidana berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹

Berdasarkan hal tersebut dalam melaksanakan serangkaian prosedur dalam mengungkapkan kasus, Kepolisian memiliki tahapan berupa penyidikan. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 merupakan ketentuan internal POLRI terkait manajemen penyidikan tindak pidana, khususnya mengenai Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Pengaturan yang lebih tinggi tentang SPDP dalam bentuk undang-undang tetap mengacu pada Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang

¹Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 87

menyebutkan “dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum”.

Fakta yang terjadi, SPDP baru disampaikan setelah penyidikan berlangsung lama, maksud berlangsung lama adalah tidak ada aturan mengenai tenggang waktu kapan penyidik menyampaikan SPDP kepada penuntut umum. Hal ini yang mengakibatkan terlanggarnya asas *due process of law* seperti dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum menimbulkan ketidakpastian hukum dan juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban atau pelapor. Kerugian pihak terlapor adalah tidak dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan, sedangkan pada pihak korban atau pelapor tidak mendapatkan informasi berupa dilanjutkannya atau dihentikannya proses peradilan. Sehingga dengan alasan tersebut pada tanggal 1 Oktober 2015 dilakukan uji materiil terhadap isi Pasal 14 huruf b dan huruf i KUHAP, Pasal 109 ayat (1) KUHAP, Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP dan Pasal 139 KUHAP.

Mahkamah Konstitusi dengan berbagai pertimbangan hukum akhirnya memutuskan dalam amar Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015, menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”.

3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 terkait batasan waktu penyerahan SPDP paling lama 7 (tujuh) hari, harus dimaknai secara imperatif atau suatu keharusan bagi penyidik. Sehingga dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengakibatkan keterlibatan Jaksa Penuntut Umum sejak awal dalam penyidikan. Meskipun telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang pada dasarnya mengikat kepada siapa saja masih ada pelanggaran terhadap pemberlakuan putusan tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut dalam latar belakang diatas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akibat hukum tidak dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 ?
2. Ratio decidendi putusan praperadilan akibat tidak dilaksanakannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 130/PUU-XIII/2015 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis akibat hukum tidak dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.
2. Untuk menganalisis ratio decidendi putusan praperadilan akibat tidak dilaksanakannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 130/PUU-XIII/2015.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat khususnya bagi para peneliti tentang akibat hukum tidak dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tentang batas waktu penyerahan SPDP oleh penyidik kepada penuntut umum.

1.4.2. Manfaat Praktis

Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan atau masukan terkait dengan akibat hukum dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tersangka akibat tidak dilaksankannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 oleh penyidik.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisisan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Penelitian dibutuhkan suatu metode yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil ilmiah. Menentukan metode penelitian yang tepat, sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisnya. Metode yang diterapkan bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisis yang dilakukan terhadap studi dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²

1.5.1. Tipe Penelitian

Penelitian untuk penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Tipe penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

1.5.2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan tesis ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011, h. 35.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³ Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsekuensi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya untuk memperoleh argumen yang sesuai.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum,⁴ sehingga menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Konsep yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah konsep Hukum Acara Pidana, konsep Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), konsep Jaksa Penuntut Umum.

Pendekatan kasus (*case approach*), adalah pendekatan dimana beberapa kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas, dianalisis sebagaimana isu hukum yang sedang dihadapi.

1.5.3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini, yaitu:

³ *Ibid*, h. 93.

⁴ *Ibid*.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁵ Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
- d. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
- f. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

⁵ *Ibid.* h. 141.

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

- g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- h. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- i. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan antara lain adalah buku, teks, atau pendapat para ahli hukum yang dituangkan dalam laporan penelitian, jurnal, majalah, artikel-artikel di media massa, kamus hukum, dan sumber-sumber lain yang terkait.

1.5.4. Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode berpangkal dari hal yang bersifat umum ke khusus yang selanjutnya bahan hukum tersebut, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut diolah secara kualitatif yaitu suatu pengolahan bahan-bahan non statik. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian

hukum adalah :⁶

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan kiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isi hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argument yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif, yaitu setiap analisis tersebut akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang bersarankan logika deduksi yaitu logika yang berpangkal dari prinsip-prinsip dasar yang kemudian dikaitkan dengan fakta yang dijumpai.⁷

1.6. Kerangka Teoritik

1.6.1. Penyelidikan dan Penyidikan

Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.⁸ Sedangkan menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP menyebutkan

⁶ *Ibid.* h. 17.

⁷ *Ibid.* h. 43.

⁸M. Husein Harun, *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991, h. 56

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-Undang ini. Penyidikan dilakukan berdasarkan :⁹

- a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyidik/penyidik;
- b. Laporan polisi;
- c. Berita acara pemeriksaan di TKP (Tempat Kejadian Perkara)
- d. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan/atau saksi.

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961 yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian No 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *opsporin*. Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menguraikan bahwa:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazimnya menyebutkan dengan istilah “*criminal investigation*.”

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.

1.6.2. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)

⁹*Ibid.*, h. 57

SPDP merupakan tanda bahwa penyidik memulai penyidikan suatu perkara. Berdasarkan mekanisme yang diatur Pasal 109 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik wajib mengirimkan surat pemberitahuan kepada penuntut umum. Jika mencermati Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan justru merupakan langkah untuk mencari bukti sehingga dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dan tersangka bisa ditemukan. Pasal 109 KUHAP mengatur bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Dalam hal terjadi penghentian penyidikan pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

SPDP adalah bentuk *check and balances* dalam menjalankan kewenangan penyidikan. Penuntut umum sebagai pemegang kekuasaan penuntutan mempunyai hak menentukan apakah suatu penyidikan telah lengkap atau belum. Dalam konteks itulah penyidik memberitahukan melalui surat kepada penuntut dimulainya penyidikan. Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materil Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Pasal tersebut tetap bisa berlaku konstitusional jika SPDP diserahkan penyidik kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor paling lambat tujuh hari setelah terbitnya surat itu.

Pasal 1 angka 16 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa:

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri.

1.6.3. Jaksa Penuntut Umum

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.¹⁰ Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kejaksaan yaitu:

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

¹⁰ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia, 2007. h. 127.

tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambrenaar*). Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.¹¹ Sehubungan dengan itu, maka antara fungsi, tugas dan wewenang merupakan tiga kata yang selalu berkaitan satu sama lain. Mengenai dua kata yang selalu berkaitan antara tugas dan wewenang dapat dibuktikan secara

¹¹ *Ibid.*, h. 128

tertulis dalam beberapa undang-undang, dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

- (1) Dalam bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Berkaitan dengan wewenang penuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka dalam hukum acara pidana di Indonesia dikenal dua asas:¹²

- a. Asas *legalitas*, yaitu Penuntut umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum.
- b. Asas *Opportunitas*, yaitu Penuntut umum tidak diharuskan menuntut seseorang, meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum.

¹² Djoko Prakoso, *PenyidikPenuntutUmum: Hakim, Dalam proses hukum acara pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 230

Sehubungan dengan dikenalnya, kedua asas dalam bidang penuntutan yaitu asas *legalitas* dan asas *oportunitas*, dalam prakteknya asas yang sering digunakan adalah asas *oportunitas*.¹³ Dengan prinsip *oportunitas*, Jaksa sebagai penuntut umum mempunyai kekuasaan yang amat penting yaitu untuk menyampingkan suatu perkara pidana yang sudah jelas dilakukan seseorang mengingat tujuan prinsip yaitu kepentingan umum, maka Jaksa harus berhati-hati dalam melakukan kekuasaan menyampingkan perkara pidana ini dengan demikian kriteria demi kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas inisiallah demi kepentingan negara dan demi kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi dan yang berwenang menerapkan adalah Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi.

Tujuan tindakan penuntutan adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana yang didakwakan dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan. Tujuan tuntutan pidana tidak dapat dilepaskan dengan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum yang mempunyai sifat universal seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi maka tindakan pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk terjaminnya peradilan yang bebas selalu dikaitkan dengan sendi yang utama yaitu jaminan perlindungan terhadap hak asasi. Dalam usaha mencapai tujuan penuntutan seperti yang diuraikan diatas juga perlu diingat salah

¹³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, h. 357

satu asas Praduga takbersalah, maka wajar apabila tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapat hak-haknya, antara lain hak untuk segera diperiksa ditingkat penyidikan, pemeriksaan di pengadilan dan memperoleh keputusan hakim.¹⁴

1.7. Rencana Sistematika Penulisan

Pertanggungjawaban sistematika bertujuan agar penelitian dapat tersistematisasi dengan baik. Oleh karena itu, penulis membagi penelitian ini ke dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang menyajikan latar belakang konsep penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, definisi konseptual, dan sistematika penulisan.

BAB II adalah bagian yang menguraikan dasar-dasar teori dan konsep yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti yaitu mengenai Akibat Hukum tidak dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 oleh penyidik.

BAB III merupakan bab yang memuat analisa rumusan masalah dengan dihubungkan ke dasar-dasar teori, dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan erat dengan masalah ini, serta peraturan perundang-undangan, khususnya terkait upaya hukum yang apat dilakukan oleh tersangka akibat tidak dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/ PUU-XIII/2015.

BAB IV Pada bab ini memuat uraian tentang kesimpulan dari semua

¹⁴ RM. Suharto, *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, h. 17

permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya serta saran yang kiranya dapat member kontribusi positif bagi para pembacanya.